



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 Mei 2026

Nomor : 73/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Solok Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Solok
di
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp400.333.133,00; dan
- b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.138.628.914,00 dan perjalanan dinas perorangan membebani keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Solok antara lain agar memerintahkan:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) serta Dinas Pariwisata untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp363.728.101,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;

- b. Berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk menghentikan perjalanan dinas perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.138.628.914,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 36.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Solok, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.